

## EFEKTIFITAS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR

Anugrah Akbar<sup>1\*</sup>, Muhammad Tahir<sup>2</sup>, Nasrul Haq<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aimed to determine the effectiveness of the implementation of the street vendor relocation policy in Makassar City, namely the Central Market. This study used a type of qualitative research. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. Data validation were data triangulation, techniques and time and then analyzed through data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the effectiveness of the PKL relocation policy in the Central Market was slightly disrupted due to the protests of traders who refused to be moved to the New Mall Makassar. The main objective of this relocation was to restore road functions, the government provided two places for post-relocation traders, namely Block A (New Mall Makassar) and Block B for traders who had not entered the Blok A building. Relocation constraints could be resolved properly and currently JL. KH. Ramli, JL. KH. Wahid Hasyim and JL. HOS Cokroaminoto, which was the target of there location, was cleared of the street vendors who were selling.*

**Keywords:** *effectiveness, relocation, street vendors*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Makassar yaitu di Pasar Sentral. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi data, teknik dan waktu lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas kebijakan relokasi PKL di Pasar Sentral sedikit mengalami gangguan yang diakibatkan oleh aksi protes pedagang yang menolak untuk dipindahkan dibangunan New Mall Makassar. Tujuan utama dari relokasi ini adalah pengembalian fungsi jalan, pemerintah menyediakan dua tempat untuk para pedagang pasca relokasi yaitu Blok A (New Mall Makassar) dan Blok B bagi pedagang yang belum memasuki bangunan Blok A. Kendala relokasi dapat diatasi dengan baik dan saat ini JL. KH. Ramli, JL. KH. Wahid Hasyim dan JL. HOS Cokroaminoto yang menjadi sasaran relokasi sudah bersih dari PKL yang berjualan.

**Kata Kunci:** efektifitas, relokasi, pedagang kaki lima

---

\* anugerahakbar@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota makassar untuk membangun makassar menjadi daerah yang tertib yaitu dengan mengadakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) terdapat pada Keputusan Presiden Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang prosedur tetap (PROTAP) penertiban pembangunan dan pembinaan pedagang sector informal (PKL) dalam wilayah Kota Makassar dan yang terakhir Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengurusan pasar dalam daerah Kota Makassar bertujuan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan yang menata ulang pedagang kaki lima (PKL), artinya menata dan memberikan tempat yang jauh lebih baik bagi PKL . Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan

peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari penggusuran. Kota Makassar merupakan kota terbesar ke-empat di Indonesia dan terbesar dikawasan Timur Indonesia, memiliki luas area 175,79 km<sup>2</sup> dengan data yang terdaftar di Badan KB Kota Makassar mencapai 265 ribu KK dengan jumlah penduduk 1,67 juta jiwa pada tahun 2014 lalu. Data ini terus berubah seiring dinamika penduduk, dengan demikian Kota Makassar dapat dikatakan sebagai kota metropolitan.

Efektivitas yakni perbandingan produktivitas dengan target, rencana ataupun suatu tolak ukur (Falih Suahedi

2010 : 108). Menurut Robbins (2010 : 129) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang, tertentu yang dimilikinya. Etzioni dalam buku karya Syamsir Torang (2012: 102) menggambarkan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, Audit Commission dalam Mahsun (2006:180) menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.

Carl Friedrich dalam Wahab (2004:3) menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dunn (2000:429) menerangkan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan

rasionalitas telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneterinya. Selanjutnya, Dunn (2000:601) menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Menurut Makmur (2011: 7) dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsurnya antara lain: 1) Ketepatan penentuan waktu. Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, 2) Ketepatan perhitungan biaya. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu di selesaikan. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas, 3) Ketepatan dalam pengukuran. Setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran yang digunakan keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita merupakan bagian dari keefektivitasan, 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan. Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya bererti tindakan yang dilakukan itu gambaran

ketidakefektifitasan serta kemungkinan menciptakan penyesalan dikemudian hari, 5) Ketepatan berpikir. Pemikiran Descartes yang mengungkapkan *cogiti ergo sum* (aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia satu dengan manusia yang lainnya sangat tergantung kepada berpikirnya, ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifitasan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal, 6) Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pimpinan, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan, 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan. Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada

jangka panjang, 8) Ketepatan sasaran. Tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek. Dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan organisasi.

Menurut Husein dan Lubis dalam Raditya Arindya (2019: 67) kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu: 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi, 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) berpendapat bahwa efektivitas itu tercapai ketika mencapai

suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi itu. Tak cukup hanya melihat dari pencapaian tujuannya saja, efektivitas kebijakan tersebut juga dilihat dari indikator hasil yang dapat diambil dari pendapat Nakamura (dalam Sedah Ayu Fitriani, 2006:33) sebagai berikut: 1) Pencapaian tujuan atau hasil merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah diimplementasikan, namun tanpa hasil seperti yang diharapkan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak berhasil atau gagal. 2) Efisiensi merupakan pemberian penilaian apakah kualitas suatu kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas program, 3) Keputusan kelompok sasaran, kriteria ini sangat menentukan bagi keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengelola hasil program tersebut.

Kartini Kartono dalam buku yang berjudul “Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta” karya Tri Kurniadi dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kartini Kartono mendefinisikan PKL sebagai berikut (Kurniadi dan Tangkilisan 2010: 33) :

- 1) Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen sekaligus (misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri);
- 2) Peralatan kaki lima yang memberikan konotasi bahwa mereka pada umumnya menjajakan barang-barang dagangan pada tikar di pinggir jalan atau di depan toko yang dianggap strategis;
- 3) PKL umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka merupakan “alat” bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekadar komisi sebagai imbalan jerih payah;
- 4) Pada umumnya kelompok PKL ini merupakan kelompok marjinal bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok sub marjinal;
- 5) Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh para PKL yang mengkhususkan diri dari dalam hal penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah;
- 6) Omset penjualan PKL ini pada umumnya memang tidak besar;
- 7) Para pembeli umumnya merupakan pembeli berdaya beli rendah (berasal dari apa yang dinamakan *lower income*

*pockets*); 8) Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomi sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki pedagang yang sukses adalah agak langka; 9) Pada umumnya usaha para PKL merupakan *family enterprise* atau malah *one manenterprise*; 10) Barang yang ditawarkan PKL biasanya tidak standar; 11) Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri khas perdagangan para PKL; 12) Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat pada para PKL.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua (2) bulan di PD Pasar Makassar Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan pertimbangan bahwa PD Pasar Makassar Raya adalah instansi yang mengetahui secara jelas mengenai relokasi PKL ke New Mall Makassar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini

adalah Kepala Bagian Umum PD Pasar Makassar Raya, Kepala Subbagian Penagihan PD Pasar Makassar Raya, Kepala Seksi Ketertiban Umum, dan pedagang. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi dengan para informan untuk memperoleh data dengan menggunakan daftar yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dan diperoleh langsung dari sumber aslinya, melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, melalui proses studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, dokumen yang diperoleh dari lokasi tempat penelitian. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya efektivitas kebijakan relokasi PKL merupakan suatu konsep untuk mengukur tercapainya tujuan dari kebijakan relokasi PKL baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun

misi organisasi. Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah ingin mewujudkan PKL yang sadar lingkungan, rapi, tertib yang dapat menjadikan kota Makassar Bersih, Sehat, Rapi dan Indah.

Untuk mengukur efektivitas program atau kebijakan dapat dilihat dari bagaimanakah suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila program tersebut diimplementasikan kemudian tujuan kebijakan tercapai, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) bahwa efektivitas itu tercapai ketika mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi itu.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kota Makassar adalah sebagai berikut:

### **Ketepatan Penentuan Waktu**

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan

efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang dalam hal ketepatan waktu terjadi masalah yaitu penolakan oleh beberapa pedagang yang mengakibatkan tertundanya pemindahan pedagang ke New Makassar Mall, relokasi seharusnya dilakukan sesuai dengan yang direncanakan dengan alasan SK penampungan pedagang pasca kebakaran dibahu Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl KH Agus Salim sudah dicabut, maka dari itu akan di laksanakan pengembalian badan jalan supaya aktivitas ekonomi kembali lancar. Namun para pedagang menolak untuk dipindahkan, sehingga relokasi menjadi mandet dengan jangka waktu yang sangat panjang karena sampai memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi para pedagang tidak berjalan mulus, pemerintah Kota Makassar bahkan mengerahkan 700-an lebih aparat personil gabungan untuk menjaga keamanan relokasi dari pihak Satpol-PP dan kepolisian, melihat banyaknya jenis aksi protes yang dilakukan oleh para pedagang karena tidak menerima adanya relokasi.



### **Ketepatan Perhitungan Biaya**

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu di selesaikan. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan Mengenai anggaran Pasar Sentral sebenarnya bekerjasama dengan pihak kedua (PT Melati Tunggal Inti Raya) terkait dengan pengembangan dan pengelolaannya. Di dalam perjanjian itu memang ada aturan bahwa segala biaya dalam relokasi dan pembangunan merupakan tanggung jawab pihak kedua. Namun PD Pasar juga mempunyai kewenangan dan mempunyai kewajiban untuk membiayai itu tetapi mayoritas sumber dana dari pihak kedua.

Untuk tarif retribusi yang di Blok A dan Blok B berbeda. Untuk Blok A tarif retribusinya dan biaya kios pengelola yang menentukannya. Untuk Blok B tarif retribusinya pemerintah yang menentukan. Terkait harga yang menjadi permasalahan pedagang, tim

relokasi tidak mencampuri, hal ini merupakan urusan para pedagang dengan pengelola, yang dilakukan oleh tim relokasi adalah pengembalian fungsi jalan. Khusus biaya yang di permasalahan pedagang itu urusan pedagang dengan pengelola. Sebelumnya pemerintah melakukan pendataan supaya pedagang mengetahui di mana kios yang mau di tempati di dalam gedung, maka dari itu pihak pengelola melakukan perundingan untuk mendapat kios. Pemerintah mengundang para pedagang dan pengelola pasar untuk membahas rencana relokasi serta harga kios di dalam gedung *New Makassar Mall*, relokasi akan tetap dilaksanakan karena tempat penampungan sementara pasca kebakaran di tahun 2014 silam akan di perbaiki, gedung pasar baru sudah rampung dibangun dan siap dioperasikan maka pemerintah kota melakukan relokasi, kami harap pihak pedagang bisa bekerjasama demi terlaksananya relokasi di Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl KH Agus Salim. Hal ini dilakukan sosialisasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang diluar dugaan sehingga memicu terjadinya konflik. dan terkait harga yang menjadi permasalahan pedagang bukanlah rana



dari tim relokasi dan tidak bisa mencampurinya.

### **Ketepatan dalam Pengukuran**

Setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran yang digunakan keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektifitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Keberhasilan relokasi yaitu pemindahan pedagang sesuai dengan pengembalian fungsi jalan sudah dikatakan berhasil atau efektif seperti yang kita lihat empat sisi jalan yang menjadi sasaran relokasi yaitu JL.KH. Ramli, JL. KH. Wahid Hasyim, JL. HOS Cokroaminoto sudah kosong atau sudah tidak terlihat lagi PKL yang berjualan, mereka sudah dipindahkan ke New Makassar Mall (Blok A) meskipun masih ada pedagang yang masih berjualan di Blok B, tempat

itu kita namakan tempat sementara karena tempat itu diberadakan karena masih ada pedagang yang menolak untuk masuk gedung karena masalah finansial dan menganggap bahwa tempat yang sudah disediakan di dalam gedung terlalu jauh sehingga pembeli akar berpikir dua kali untuk naik implementasi kebijakan relokasi PKL, namun pada hakikatnya kebijakan relokasi PKL Pasar Sentral sudah efektif dengan melihat JL. KH. Ramli, JL. KH. Wahid Hasyim, JL. HOS Cokroaminoto sudah bersih dari PKL yang berjualan. Keberhasilan relokasi ini sudah dikatakan berhasil dikarenakan PKL sudah memasuki gedung yang sudah disiapkan (New Makassar Mall), meskipun masih ada pedagang yang belum masuk dan masih menempati tempat sementara, namun pedagang masih dapat pindah ke dalam gedung ketika sudah siap, baik secara finansial atau apa pun itu meskipun tidak semua PKL memasuki gedung yang sudah disediakan dan masih menempati tempat sementara namun setidaknya para PKL tidak lagi mengganggu fungsi jalan. Di lokasi pemindahan ini, ada 2 alat berat mobil ekskavator yang di turunkan untuk merobohkan lapak yang sudah kosong, 500san aparat keamanan dari pihak Satpol-PP dan ada juga 200san lebih

aparatus kepolisian yang ikut mengamankan proses relokasi, selain menjaga keamanan, tim keamanan juga turut membantu seluruh para pedagang yang belum melakukan pengangkutan barang untuk dibawa pada tempat yang sudah disediakan, pihak kami sudah sepakat dengan PD. Pasar menjaga dan memindahkan itu hanya sebagai teknis saja, yang pasti secara umum sudah berjalan dengan baik dan saling menghormati dan menghargai antar sesama, dan para pedagang juga sudah berbondong-bondong menjual dalam gedung, Artinya pedagang mulai menyadari mengapa pemerintah melakukan relokasi, demi kebaikan bersama dan lancarnya arus lalu lintas untuk masuk area pasar itu sendiri. Meskipun kami sempat di hadang oleh ratusan pedagang yang bersikeras menolak relokasi tapi tim keamanan tetap selalu siaga dalam menjalankan tugasnya. Setelah di hadang, tim keamanan kembali melakukan pemeriksaan di beberapa lapak apakah sudah kosong atau belum, jika menemukan yang belum kosong kami pun siap membantu memindahkan barang-barang milik pedagang yang ingin masuk mengisi kios dalam gedung.

## **Ketepatan dalam Menentukan Tujuan**

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategis, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan relokasi ini tujuannya adalah pengembalian fungsi jalan yang selama ini digunakan oleh pedagang pasca kebakaran tahun 2014 silam. Sesuai SK penampungan sementara pedagang di JICokrominoto, JIKH Wahid Hasyim, dan JI KH sudah berakhir tahun 2018, maka para pedagang secepatnya harus direlokasi melihat kondisi jalan yang kacau dengan melihat kemacetan yang berkepanjangan di sekitar pasar. Sehingga pemerintah mengambil langkah pelebaran jalan untuk bisa mengatasi kemacetan yang terjadi, dengan adanya perbaikan jalan ini akan membuat kota lebih kondusif. Tujuan yang ingin dicapai adalah pengembalian

fungsi jalan, dan dengan selesainya bangunan New Makassar Mall yang sudah dianggap layak difungsikan maka tujuan utamanya dipindahkan ketempat tersebut. Meskipun pernah terjadi penolakan oleh beberapa PKL karena dua hal yang pertama harga belum disetujui dan yang kedua letak tempat yang tidak strategis.

Tujuan lain adanya kebijakan relokasi ini karena kita ingin menertibkan, menata para pedagang agar tidak yang berjualan badan jalan karena hal ini dapat mengganggu aktifitas lalu lintas di sekitar jalan JL.KH. Ramli, JL. KH. Wahid Hasyim, JL. HOS Cokroaminoto. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan ini adalah pengembalian fungsi jalan, dimana jalan tidak digunakan oleh para PKL untuk berjualan. Dengan demikian, ada tempat yang khusus untuk melakukan proses jual beli oleh PKL yaitu di New Mall Makassar.

### **Ketepatan Sasaran**

Tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya stratejik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek. Dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya

sangat menentukan keberhasilan organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadi sasaran relokasi adalah para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di empat sisi JL.KH. Ramli, JL. KH. Wahid Hasyim, JL. HOS Cokroaminoto, namun terdapat faktor penghambat berupa ketidakpatuhan dari kelompok sasaran. Ketidakpatuhan ini disebabkan tidak tersedianya tempat relokasi yang strategis sehingga para PKL menganggap akan susah mendapatkan pembeli.

Tanggapan para pedagang mengenai relokasi tersebut dan bagaimana respon mereka dengan adanya Blok A dan Blok B. Hasil penelitian menunjukkan Dengan adanya dua tempat berbeda yang ditempati oleh para pedagang pasca relokasi memicu terjadinya konflik antara para pedagang, namun para pedagang berterimakasih karena dibantu oleh tim keamanan untuk mengangkut dagangannya masuk ke dalam gedung. Namun masih terdapat pedagang di Blok B karena masih menunggu SK harga kios yang masih belum dikeluarkan, sehingga masih terdapat beberapa pedagang yang belum memasuki gedung (Blok A) karena harga kios yang terlalu mahal.

Pihak PD. Pasar masih melakukan pendataan mengenai alasan lain pedagang selain harga kios yang mahal di Blok A, sehingga para pedagang masih belum bisa masuk ke dalam gedung New Makassar Mall atau lebih memilih menempati Blok B (diluar gedung). Pemerintah menawarkan kepada para pedagang untuk meninggalkan bahu jalan dengan membiarkan pedagang menempati kios dalam gedung selama 6 bulan secara gratis. Namun pemerintah terpaksa melakukan penyegelan terhadap beberapa pedagang karena adanya pedagang yang tidak melakukan pembayaran setelah berakhirnya masa gratis kios.

Penolakan yang dilakukan oleh pedagang yang menempati Blok B untuk masuk berjualan di Blok A karena alasan harga kios di Blok A yang terbilang mahal. Beberapa pedagang lebih memilih berjualan di luar gedung karena harga yang lebih murah dibanding di dalam gedung, namun pedagang siap untuk dipindahkan kapanpun apabila harga kios disesuaikan dengan kemampuan mereka atau pemerintah mencari solusi lain.

Pedagang yang berjualan di luar gedung (Blok B) sebenarnya ingin memasuki gedung untuk berjualan di dalam karena merasa bersalah kepada

para pedagang di Blok A, namun mereka hanya bisa berharap dikarenakan finansial mereka tidak mampu untuk menyewa kios di dalam gedung. Mereka berharap pengelola maupun dari pihak pemerintah mengambil solusi dari masalah ini.

Pedagang yang berjualan di dalam gedung merasa sangat dirugikan dengan keberadaan pedagang di Blok B. Mereka mengalami penurunan pendapatan yang drastis, bahkan dalam satu hari tidak mendapatkan pembeli sama sekali. Keberadaan pedagang di Blok B membuat para pembeli lebih memilih berbelanja di Blok B dengan alasan pedagang Di Blok A jauh bahkan harganya lebih mahal dibanding di Blok B. Pedagang yang berjualan di luar gedung bertambah. Para pedagang di Blok A merasa sangat dirugikan dengan keberadaan pedagang di Blok B. Mereka mengalami penurunan pendapatan yang drastic, bahkan dalam satu hari tidak mendapatkan pembeli sama sekali. Keberadaan pedagang di Blok B membuat para pembeli lebih memilih berbelanja di Blok B dengan alasan pedagang Di Blok A jauh bahkan harganya lebih mahal dibanding di Blok B. Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mengatasi masalah tersebut untuk mencegah terjadinya

masalah yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam relokasi tersebut.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan “Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar” maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu: 1) Dari segi ketepatan waktu terjadi masalah yang ditimbulkan oleh beberapa PKL dengan melakukan aksi protes menolak untuk dipindahkan ke New Makassar Mall, sehingga mengakibatkan tertundanya pemindahan, 2) Dari segi perhitungan biaya menunjukkan bahwa sumber daya terkait pengembangan dan pengelolaan relokasi PKL bersumber dari pihak kedua (PT Melati Tunggal Inti Raya) dan PD Pasar, namun mayoritas sumber dana berasal dari pihak kedua, 3) Dari segi ketepatan pengukuran menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL Pasar Sentral sudah efektif dengan melihat JL. KH. Ramli, JL. KH. Wahid Hasyim, JL. HOS Cokroaminoto sudah bersih dari PKL yang berjualan, 4) Dari segi ketepatan menentukan tujuan menunjukkan bahwa tujuan utama relokasi PKL adalah pengembalian fungsi jalan sehingga jalanan tidak lagi

digunakan sebagai tempat para PKL berjualan karena jalan tidak peruntukan untuk PKL tapi untuk pengguna jalan, 5) Dari segi ketepatan sasaran menunjukkan bahwa menjadi sasaran relokasi adalah para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di empat sisi JL.KH. Ramli, JL. KH. Wahid Hasyim, JL. HOS Cokroaminoto, 6) Pasca relokasi terdapat dua tempat yang disediakan untuk para pedagang, yaitu Blok A (New Makassar Mall), dan Blok B, 7) Pedagang yang berjualan di Blok B adalah pedagang yang tidak mampu menyewa kios di dalam gedung karena dianggap terlalu mahal, 8) Keberadaan pedagang di Blok B merugikan pedagang yang berada di Blok A, karena pembeli lebih memilih tempat yang lebih dekat dan lebih murah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arindya, Radita. (2019). *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Falih. S. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniadi Tri, Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2010). *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.

- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, P. Stephen. (2008). *Organizational Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Ke Sepuluh)*, alih bahasa Drs. Benyamin Molan. Salemba Empat: Jakarta.
- Sedah Ayu Fitriani. (2006). *Skripsi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Desa Ekonomi Simpan Pinjam di Kabupaten Pati*. Surakarta: (Tidak diterbitkan) FISIP UNS.
- Syamsir, Torang. (2012). *Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Bangunan dan Pembinaan PKL Kota Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengurusan pasar dalam daerah Kota Makassar.